

## **BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Menghadapi era globalisasi saat ini, sudah seharusnya pemerintah memusatkan perhatian pada HAKI atas hak cipta seniman tradisional dan Ekspresi Bentuk Tradisional (EBT) yang terekspresi melalui bentuk-bentuk kesenian tradisional beserta penggiatnya. Hal tersebut selaras dengan apa yang terjadi pada seni pertunjukan kethoprak yang dikenal berasal dari Daerah Isimewa Yogyakarta. Mengembalikan jati diri bangsa kepada dasar kebudayaan tradisional/lokal berarti menyelamatkan identitas bangsa di tengah keseragaman identitas dunia global. Salah satu upaya meningkatkan kualitas identitas dan martabat bangsa adalah pemberdayaan seniman tradisional guna melindungi karya kreatif bangsa dalam rangka meningkatkan Ketahanan Nasional.

Keberadaan karya seni tradisional berada di tangan seniman tradisional dan dilindungi serta dihidupi oleh komunitas masyarakat tradisional. Namun ketika kesenian tradisional mulai bersinggungan dengan kesenian modern yang bersifat global, maka hidup seniman tradisional akan mulai terpinggirkan, dan masyarakat yang mengalami perubahan karena intervensi globalisasi mulai melupakan. Di sinilah kemudian peran negara harus terlibat aktif, seperti yang tertulis dalam Undang Undang Dasar Negara RI tahun 1945 Pasal 32 ayat 1 yang menyatakan bahwa, "Negara memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya". Landasan pemikiran yang menjadi penyangga kuat terciptanya perlindungan seni budaya tradisional adalah Paradigma Nasional yang berintikan pada Pancasila sebagai landasan idiil, UUD NRI 1945 sebagai Landasan Konstitusional, Wawasan Nusantara sebagai Landasan Visional, dan Ketahanan Nasional sebagai Landasan Konsepsional. Landasan Pemikiran berlandaskan pula pada Peraturan Perundang-Undangan, dan Landasan Teori, serta Tinjauan Pustaka yang memperkuat secara praktik proses perlindungan pemberdayaan seniman tradisional beserta karya kreatif mereka.

Agar program pemberdayaan seniman tradisional berjalan sesuai keinginan para seniman dan masyarakat tradisional, dan tentu saja pemerintah, perlu kiranya dipetakan kembali kondisi pemberdayaan seniman tradisional saat ini. Di saat era modernisme awal abad ke-20 menyebar di seluruh penjuru dunia, seniman berada di bawah tekanan politik dan keuangan di mana mereka harus tunduk pada kehendak penguasa pemerintahan. Seni dikaitkan dengan propaganda, keberpihakan politiknya, di satu sisi, dengan cara memilih elemen-elemen artistik yang berbeda-beda. Di sisi lain,

ideologi disisipkan secara lengkap ke dalam struktur artistik dan dilebur ke dalam suatu totalitas estetis. Maka sebuah karya seni yang diciptakan seniman dan dipertunjukkan di hadapan penonton mengandung ideologi yang dikemas dalam wujud artistik.

Perkembangan di abad ke-21 adalah meningkatnya peran pemerintah sebagai maenas atau pelindung kesenian. Kondisi tersebut dapat dianggap sebagai 'nasionalisasi kebudayaan'. Pemerintah membentuk Dewan Kesenian, Taman Budaya di daerah-daerah bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat dengan memberi hibah seni bagi kegiatan seniman. Namun jelas bahwa lembaga donor semacam ini tidak pernah netral seperti juga lembaga sosial lainnya, keberhasilan seniman mendapat sponsor terkait dan tergantung dengan gaya kerja pemerintah setempat. Kebijakan pemerintah hingga saat ini masih menumbuhkan diskriminasi dan ketidakpedulian terhadap proses kreatif seniman tradisional. Pemberian bantuan pemerintah terhadap seniman tradisional masih minim dan tergantung pada kedekatan dengan pihak pemerintah daerah. Bahkan terkadang fasilitas yang berupa dana dan kesempatan berpentas justru diberikan untuk kalangan anggota pemerintah daerah sendiri.

Kesepakatan internasional biasanya hanya berpihak pada negara maju tidak pada negara berkembang, sehingga banyak kesepakatan tidak membantu upaya melindungi hak dan kepentingan masyarakat lokal. Padahal EBT memiliki nilai ekonomis tinggi dan memunculkan keinginan pihak asing untuk memilikinya dengan mengabaikan hak-hak masyarakat lokal atas pengetahuan tradisional yang menjadi milik masyarakat yang bersangkutan.

Mengapa terjadi keinginan pihak asing untuk memiliki EBT milik bangsa Indonesia? Kurangnya kepedulian masyarakat dan pemerintah terhadap potensi karya cipta seniman tradisional serta pengetahuan tradisional bangsa Indonesia menyebabkan lemahnya kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang tidak berpihak pada pemberdayaan dan perlindungan seniman tradisional. Belum adanya sinergisme pengelolaan pemberdayaan seniman dan karya kreatifnya setingkat departemen suatu kementerian membuat terlantarnya pengelolaan warisan adat dan sumber kekayaan tradisional bangsa.

Lemahnya kinerja pemerintah untuk melindungi seniman dan kesenian tradisional dipicu pula oleh lemahnya hukum perlindungan HAKI atas Hak Cipta seniman dan atas EBT. Beberapa kejadian pembajakan, peniruan, dan klaim sepihak oleh negara asing atas EBT atas Reog Ponorogo, Tari Pendet, Batik oleh pihak Malaysia menyulut munculnya konflik antarnegara. Dalam hal ini perlu diperjelas apa sebenarnya yang dilindungi dan

terlindungi oleh HAKI.

Lemahnya apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai budaya tradisional sehingga masyarakat Indonesia tidak lagi mengenali nilai moral, etika, dan sikap santun yang melekat pada nilai budaya tradisional. Masyarakat saat ini lebih peduli dengan ciptaan-ciptaan modern yang berbasis pada budaya asing daripada mencipta karya kreatif dengan berbasis pada bentuk lokal tradisional. Masyarakat lebih suka meniru gaya seniman asing daripada belajar seni tradisional kepada seniman tradisional. Artinya, EBT Indonesia tidak menjadi tuan di rumah sendiri.

Dengan demikian, kondisi yang diharapkan ke masa depan adalah adanya Sinergisme Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Berpihak pada Pemberdayaan Seniman Tradisional dan peningkatan kualitas hukum perlindungan HAKI atas seniman tradisional dan EBT serta peningkatan apresiasi masyarakat terhadap perlindungan seniman dan kesenian tradisional.

Dengan kondisi yang diharapkan tersebut, pemberdayaan seniman dan perlindungan hak kreatifnya akan mendorong terciptanya daya saing bangsa. Keadaan tersebut dipicu oleh peluang bahwa keberadaan seni pertunjukan tradisional terletak pada kenyataan bahwa karya seni budaya tetap lestari sepanjang ada yang masih mencipta, melestarikan, dan mengapresiasi dengan baik. Peluang produk seni budaya menjadi salah satu pemersatu rakyat Indonesia ternyata dimungkinkan karena berpeluang menaikkan taraf hidup masyarakat dan menjaga identitas Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya. Produk seni budaya tradisional tidak memiliki kompetisi yang mengurangi nilai komersialnya. Artinya, EBT misalnya, memiliki elemen-elemen yang dapat diperlakukan dan diproduksi menjadi elemen kreatif dan ekonomis. Misalnya, Lomba Nembang, Lomba Ngeprak, Lomba Akting,

Namun kenyataannya seniman dan kesenian tradisional tidak berdaya menghadapi kekuatan budaya global. Lemahnya kesadaran masyarakat untuk menggali, mempelajari, dan melestarikan seni budaya tradisional. Selama ini sosialisasi tentang perlindungan HAKI masih terbatas pada masyarakat menengah-atas, kalangan akademisi dan profesionalis di kota-kota besar. Itu pun mereka masih kurang memahami manfaat dari perlindungan HAKI. Lingkungan masyarakat tradisional memiliki kelemahan dengan adanya kekuatan ikatan emosi warganya sering menjadikan 'pengucilan' warga yang dan bahkan sering menyebabkan perpecahan

antarsuku. Peran swasta belum terlibat aktif untuk ikut mengembangkan hukum HAKI. Penegakan hukum secara tepat dan konsekuen belum diberlakukan. Inilah semua kendala yang terjadi, yang menyebabkan usaha pemberdayaan seniman tradisional tersendat.

HAKI atas Hak Cipta dan atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Bentuk Tradisional (EBT) sudah saatnya untuk dilaksanakan secara tegas, kontinyu dan konsisten. Belum adanya kepedulian negara dengan belum dibentuknya Kementerian Seni Budaya yang berfungsi melindungi Hak Kekayaan Kreatif bangsa. Jangan sampai terjadi EBT kita dicuri asing, kita baru ribut mempermasalahkannya. Belum adanya keberpihakan anggaran dan hukum yang mampu mendukung pemberdayaan seniman tradisional dan EBT harus dibijaki dan diupayakan secara strategis. Pemerintah pusat dan daerah bersama masyarakat harus mencipta kegiatan-kegiatan pemberdayaan seniman dan kesenian tradisional beserta anggarannya di setiap tahun anggaran.

Inisiatif birokrasi tersebut harus dioptimalisasikan. Pemerintah harus memperkuat hukum perlindungan HAKI atas hak cipta seniman tradisional dan atas EBT yang mandiri. Ekspresi Bentuk Tradisi (EBT) harus segera dibuatkan peraturan pelaksana tanpa menunggu lebih lanjut kesepakatan internasional. Demikian juga apresiasi masyarakat, baik formal maupun nonformal, harus ditingkatkan agar seniman mampu diberdayakan dan kesenian tradisional Tradisional tetap hidup dan mampu digemari sepanjang masa.

Kebijakan dasar untuk melakukan pemberdayaan seniman tradisional adalah tujuan pemberdayaan seniman tradisional adalah demi meningkatkan daya saing bangsa. Tahun 2015 adalah tahun pencanangan pasar bebas di mana arus lalu lintas perdagangan, perekonomian, perpolitikan, sosial budaya, meluncur bebas mengelola pasar. Kebijakan pemberdayaan harus didasarkan pada pemikiran bahwa pemberdayaan seniman tradisional terjadi ketika pemerintah, seniman, dan masyarakat disatukan dalam suatu struktur yang saling mendukung satu sama lain guna peningkatan kualitas sumber daya manusia. Seniman mampu mentransformasikan pesan dan gagasan yang terkandung dalam kehendak dan kebijakan pemerintah langsung kepada masyarakat. Seniman tradisional dengan tampilan kreativitasnya mampu menjadi “penghubung” antara pemerintah dan masyarakat. Oleh sebab itu meningkatkan pemberdayaan seniman tradisional dan melindunginya secara hukum berarti akan meningkatkan daya saing bangsa di tengah tantangan, hambatan, gangguan, dan ancaman yang datang dari lingkungan global, regional, dan nasional.

Ada tiga prinsip yang tidak boleh dilupakan ketika program pemberdayaan dimulai yaitu prinsip identifikasi, prinsip revitalisasi, dan prinsip perubahan paradigma. Artinya, bahwa identifikasi EBT milik daerah tertentu, dan milik nasional harus jelas. Bahwa kesenian tradisional yang masih asli milik daerah tertentu dan yang baru atau mendapat revitalisasi harus dapat dibedakan. Serta paradigma ketiganya dipusatkan pada keberadaan seniman tradisional dan karya seni tradisional. Kehadiran seniman dan karya tradisionalnya menjadi representasi nilai-nilai budaya bangsa yang akan menunjukkan bagaimana pemerintah dan masyarakat memberdayakan dan melindungi seniman dan karya seninya. Di dalam keduanya tercermin inti dari pengolahan sumber daya manusia, seperti nilai-nilai, kepekaan, kreativitas, teknologi, dan ideologi. Maka mengembangkan pemberdayaan seniman berarti pula meningkatkan potensi sumber daya manusia bangsa Indonesia, yaitu mencipta manusia unggul yang bermartabat, mandiri, serta berdaya saing.

### **Saran**

- a. Perlu dikembangkan langkah-langkah yang selaras dan komprehensif guna membentuk lembaga setingkat Kementerian guna pengelolaan hidup komunitas adat, seni budaya tradisional dan warisan leluhur dan seniman tradisional, serta perlindungan karya kreatif bangsa. Kementerian tersebut terlepas dari kementerian Pendidikan.
- b. Perlu dikembangkan langkah-langkah yang selaras dan komprehensif membangun sinergisme kebijakan antar lembaga pemerintahan yang saling mempercayai, terbuka, dan memiliki tujuan bersama sehingga akan terbentuk sistem pemberdayaan seniman tradisional yang kokoh.
- c. Perlu dikembangkan langkah-langkah yang selaras dan komprehensif membangun hukum perlindungan HAKI atas EBT di kalangan masyarakat tradisional yang mandiri dan lebih mendahulukan kepentingan nasional daripada kepentingan asing.
- d. Perlu dikembangkan langkah-langkah yang selaras dan komprehensif guna menumbuhkembangkan kesadaran hukum atas perlindungan HAKI atas hak cipta dan atas EBT kepada masyarakat luas. Hal ini berguna agar masyarakat melek dan sadar/tertib, perangkat hukum tersedia sesuai kebutuhan, serta penegak hukum menjalankan penegakan hukum dan keadilan dirasakan oleh semua pihak.

- e. Perlu dikembangkan langkah-langkah yang selaras dan komprehensif guna membangun kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai luhur bangsa yang melekat pada dan HAKI atas seniman tradisional dan atas EBT.
- f. Perlu dikembangkan langkah-langkah yang selaras dan komprehensif antara pihak pemerintah dan swasta nasional guna membangun museum, monumen, dan dokumentasi data base berbasis teknologi di setiap provinsi dan kabupaten.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. 2010. *Optimalisasi Kewaspadaan nasional Terhadap Integrasi Bangsa Guna Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat Adat Di daerah Terpencil Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. TASKAP, PPRA XVI/2010.
- Anderson, Benedict R.O'G. 2000. *Kuasa-Kata. Jelajah Budaya-Budaya Politik di Indonesia*. Terjemahan Revianto Budi Santosa dari *Language and Power Exploring Political Cultures in Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Mata Bangsa.
- Antariksa, Basuki. Diunggah 2 Oktober 2001, *Peluang dan Tantangan Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Bentuk Tradisional*, [http://www.budpar.go.id/userfiles/file/Art\\_11-Konsinyering%20WBTB%20710.pdf](http://www.budpar.go.id/userfiles/file/Art_11-Konsinyering%20WBTB%20710.pdf)
- Basundoro, Purnawan. 2012. *Kesenian Tradisional di tengah Arus Modernisasi*, [http://basundoro-fib.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-67666-Sejarah-KESENIAN%20TRADISIONAL%20DI%20TENGAH%20ARUS%20MODERNISASI.html](http://basundoro-fib.web.unair.ac.id/artikel_detail-67666-Sejarah-KESENIAN%20TRADISIONAL%20DI%20TENGAH%20ARUS%20MODERNISASI.html), diunggah 4 Desember 2012.
- Globalisasi dan Kebudayaan*. 2007. <http://itha.wordpress.com/2007/09/12/globalisasi-dan-kebudayaan/>
- Gurvitch, Georges. 1973. "The Sociology of the Theatre" dalam *Sociology Literature & Drama*. Great Britain: C.Nicholls & Company Ltd.
- Husserl, Edmund. 1982. *The Sociology of Art*, trans. By Kenneth J.Northcott. Chicago: The University of Chicago Press.
- Holt, Claire. 2000. *Melacak Jejak Perkembangan Seni Di Indonesia*, terjemahan RM Soedarsono. Yogyakarta: arti.line.
- Huntington, Samuel P. 2000. *Benturan Antarperadaban Dan Masa Depan Politik Dunia*, Terjemahan M.Sadat Ismail dari *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. Yogyakarta: Qalam.
- Indonesia Peringati Hari HAKI*. 2011. <http://www.nagaswarafm.com/indonesia-peringati-hari-HAKI-se-dunia.php>.
- Kayam, Umar. 2000. *Kelir Tanpa Batas*. Yogyakarta: Gama Media.
- Kitab Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual*. 2011. Bandung: Fokusmedia.
- Kecenderungan Perkembangan Lingkungan Strategis*. 2008. <http://cenya95.wordpress.com/2008/09/05/kecenderungan-perkembangan-lingkungan-strategis/>.
- Kussudyarsana, Handung. 1989. *Ketoprak*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Lodra, I Nyoman, "Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Praktik Hak Kekayaan Intelektual, dalam Jurnal *Urna, Jurnal Seni Rupa*, Vol 1, No1, Juni 2012.

Loomba, Ania. 2003. *Kolonialisme/Pascakolonialisme*, diterjemahkan dari *Colonialism/Postcolonialism* oleh Hartono Hadikusumo. Yogyakarta: Yayasan Bentang.

Modul *Ideologi. Sub B.S. Pancasila dan Perkembangannya*, Lemhannas RI Modul

Bidang Studi/Materi Pokok *Wawasan Nusantara*, Lemhannas RI Modul

Bidang Studi/Materi Pokok *Ketahanan Nasional*, Lemhannas RI Modul

*Ideologi. Sub B.S. Pancasila dan Perkembangannya*

Muhajir, Noeng. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin. Pavis,

Patrice. 1992. *Theatre at the Crossroads of Culture*. New York: Routledge.

Purba, Achmad Zen Umar. 2013. "Kreativitas, Paten, dan Anak Cucu" dalam *Kompas* 26 April 2013.

Rendra. 1984. *Mempertimbangkan Tradisi*. Jakarta: PT Gramedia

Riswandi. 2013. "Pelanggaran dan Langkah Hukum Hak Cipta Atas Musik dan Lagu yang dituangkan dalam bentuk VCD dan DVD" dalam *Jurnal Hukum Konstitusi*. Vol. 14 No.1

Soedarsono, R.M. 2002. *Seni Pertunjukan Indonesia di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

\_\_\_\_\_. 2003. *Seni Pertunjukan. Dari perspektif Politik, Sosial, dan Ekonomi*.

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Suanda, Endo. 2012. *Tidak Semua Kesenian Bisa Diperjualbelikan*.

<http://warisanindonesia.com/wimedia/2012/05/endo-suanda.jpg>.

Supanto. 2010. *Perlindungan HAKI Seni Budaya Tradisional*,

<http://supanto.staff.hukum.uns.ac.id/2010/06/28/perlindungan-HAKI-seni-budaya-tradisional/>.

Supriadi, Asep dan Meizar Didi. 2014. "Pentingnya Perlindungan HAKI dalam Era Globalisasi" dalam *Jurnal Gunadarma*, Vol 6 No.2

Wolff, Janet. 1981. *The Social Production of Art*, New York: St Martin's Press.

Yudiaryani. 2009. "Interpretasi Teks dan Konteks Sastra Lisan Sebagai Strategi Penguatan Kreativitas Seniman Seni Pertunjukan Teater Tradisional", Hibah Kompetitif Penelitian Sesuai Prioritas Nasional Batch I, Dirjen DIKTI.

## LAMPIRAN

1. **CETAK BIRU** STRATEGI IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN SENI PERTUNJUKAN TRADISIONAL GUNA MELINDUNGI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) ATAS HAK CIPTA DALAM RANGKA KETAHANAN BUDAYA
2. **Artikel Ilmiah untuk International Conference:** CETAK BIRU PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) ATAS HAK CIPTA SENIMAN DAN KESENIAN TRADISIONAL DALAM RANGKA PENGUATAN KETAHANAN NASIONAL
3. **Artikel Ilmiah untuk Jurnal Tearakreditasi:** MENUJU PEMBENTUKAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL “IKON” SENI PERTUNJUKAN TRADISIONAL (KETHOPRAK) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
4. **Draft Buku Ajar:** STRATEGI IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN SENI PERTUNJUKAN TRADISIONAL GUNA MELINDUNGI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) ATAS HAK CIPTA DALAM RANGKA KETAHANAN BUDAYA